

PENETAPAN – BALON – WALIKOTA

2024

Kpt. No. 474/2024, 5 hlm.

Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal dan Sebaran Dalam Pemilihan Tahun 2024.

- Abstrak :
- Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 mengenai pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penetapan terhadap bakal pasangan calon perseorangan yang telah memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran yang ditetapkan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024.
 - Dasar hukum dalam keputusan ini berdasarkan sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 2 Tahun 2024.
 - Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh yang mencakup rekapitulasi akhir hasil verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh, serta pertimbangan tersebut, perlu diambil keputusan mengenai penetapan bakal pasangan calon yang memenuhi syarat dukungan minimal dan sebaran untuk Pilkada Tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan ini ditetapkan di Banda Aceh 19 Agustus 2024.
 - Lamp, 5 hlm.